Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Vol 16, No 1 (2025): Mei, 9-15
Online ISSN: 2580-6882, Print ISSN: 2087-5304
http://eksis.unbari.ac.id, DOI 10.33087/eksis.v16i1.520

Optimalisasi Peran *Peer-To-Peer Lending* Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Kabupaten Probolinggo: Pendekatan Inklusif di Era Digital

Maulidatur Rahmah[1], Zahida I'tisoma Billah[2], Moh. Samsul Arifin[3]
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong[1]
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong [2]
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong [3]
Correspondence: mauracantik282@gmail.com

ABSTRAK
Perkembangan teknologi finansial syariah telah membuka peluang baru dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Salah satu instrumen yang berkembang pesat adalah Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah yang menawarkan akses pembiayaan bebas riba melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, tantangan, dan strategi optimalisasi P2P Lending Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui pendekatan inklusif di era digital. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-eksploratif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pelaku UMKM, pengelola platform P2P Lending Syariah, Dinas Koperasi dan UMKM, serta lembaga keuangan syariah di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2P Lending Syariah berperan signifikan dalam memperluas akses pembiayaan, terutama dalam hal fleksibilitas akad, prosedur yang sederhana, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan dan digital, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Penerapan yang optimal terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi, pemasaran, dan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM. Penelitian ini memberikan kontribusi strategis melalui usulan penguatan literasi digital dan dukungan regulasi sebagai dasar pertumbuhan P2P Lending Syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi model mitigasi risiko dalam P2P Lending Syariah serta peran kelembagaan lokal dan komunitas dalam memperluas dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM.

Kata kunci : *Kata Kunci: Digital, Inklusi, Kesejahteraan, Peer-To-Peer Lending, UMKM.*

ABSTRACT
The development of Islamic financial technology has opened new opportunities to support the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, particularly in Probolinggo Regency. One rapidly growing instrument is Sharia Peer-to-Peer (P2P) Lending, which offers interest-free financing access through digital platforms. This study aims to analyze the role, challenges, and optimization strategies of Sharia P2P Lending in improving MSME welfare through an inclusive approach in the digital era. The approach used is qualitative descriptive-explorative, with data collection techniques including in-depth interviews, observations, and documentation. Informants consist of MSME actors, Sharia P2P lending platform managers, the Office of Cooperatives and MSMEs, and Islamic financial institutions in Probolinggo Regency. The research findings show that Sharia P2P Lending plays a significant role in expanding financing access, especially in terms of contract flexibility, simplified procedures, and compliance with sharia principles. However, its implementation still faces challenges such as low financial and digital literacy, limited outreach, and inadequate technological infrastructure. Optimal implementation has proven to enhance the production capacity, marketing, and economic welfare of MSME actors. This study offers strategic contributions through proposals to strengthen digital literacy and regulatory support as a foundation for inclusive and sustainable growth of Sharia P2P Lending. Future research is recommended to explore risk mitigation models in Sharia P2P Lending and the role of local institutions and communities in expanding its impact on MSME economic empowerment.

Keywords **:** *Digital, Inclusion, Peer-To-Peer Lending, Prosperity, MSMEs.*

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, transformasi digital telah merevolusi berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang keuangan. Kehadiran teknologi finansial (financial technology/fintech) telah

mempercepat terwujudnya inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Arner, Barberis, & Buckley, 2015). Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah Peer-to-Peer (P2P) Lending, yakni sistem pembiayaan yang mempertemukan langsung antara pemilik dana dengan peminjam melalui platform digital tanpa melalui perantara lembaga keuangan tradisional seperti bank (Lestari, 2020). Di Indonesia, perkembangan fintech ini direspons positif oleh masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali mengalami kendala dalam mendapatkan akses pembiayaan formal.

UMKM di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja. Di daerah seperti Kabupaten Probolinggo, UMKM bahkan menjadi tulang punggung ekonomi lokal dengan potensi sektor riil yang kuat, seperti pertanian, industri rumahan, dan perdagangan. Namun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan. Banyak dari mereka tidak memiliki jaminan atau agunan, kurang memiliki rekam jejak kredit, dan terbatas dalam pemahaman administrasi keuangan formal (Tambunan, 2019). Situasi ini memperkuat urgensi untuk menghadirkan model pembiayaan alternatif yang inklusif dan mudah diakses.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah, termasuk dalam bidang pembiayaan digital. Peer-to-Peer Lending Syariah hadir sebagai solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan akses pembiayaan, tetapi juga memberikan kepastian transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bebas dari riba, gharar, dan maysir (Masykur, 2021; DSN-MUI, 2018). P2P Lending Syariah menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), dan murabahah (jual beli), yang diyakini mampu membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan menumbuhkan rasa aman bagi pelaku usaha (Mardani, 2021). Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2018) juga memberikan payung hukum yang jelas untuk operasionalisasi fintech syariah di Indonesia.

Meski menawarkan berbagai keunggulan, adopsi P2P Lending Syariah di tingkat daerah masih menghadapi hambatan. Studi Nuraini dan Suryadi (2022) menunjukkan bahwa literasi digital dan keuangan di kalangan pelaku UMKM, terutama di wilayah rural, masih rendah. Selain itu, infrastruktur teknologi di daerah belum merata, yang menyulitkan pelaku usaha dalam mengakses platform digital secara maksimal (Widiastuti, 2022). Wahyudi dan Arifin (2020) juga menambahkan bahwa keraguan terhadap keamanan sistem dan kepercayaan terhadap penyelenggara P2P Lending menjadi faktor penghambat utama. Di sisi lain, Ramadhan dan Sutrisno (2021) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan penyedia platform digital untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui edukasi dan penyediaan ekosistem yang kondusif.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak berfokus pada aspek regulasi dan dampak makro dari P2P Lending, namun kajian yang secara spesifik mengupas implementasi P2P Lending Syariah dalam konteks lokal, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM, masih terbatas (Pratama, 2021; Sujarwanto, 2020). Dalam konteks ini, penting untuk menggali bagaimana P2P Lending Syariah berperan tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan inklusif berbasis digital menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem pembiayaan yang menjangkau seluruh lapisan UMKM, termasuk yang selama ini termarjinalkan oleh sistem keuangan konvensional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, tantangan, dan strategi optimalisasi Peer-to-Peer Lending Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kabupaten Probolinggo melalui pendekatan inklusif di era digital.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif untuk menganalisis peran Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kabupaten Probolinggo. Penelitian

dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap pelaku UMKM, pengelola platform P2P Lending Syariah, lembaga keuangan syariah, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, serta member checking untuk memastikan keakuratan interpretasi peneliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, tantangan, dan kontribusi P2P Lending Syariah dalam konteks inklusi keuangan berbasis syariah secara mendalam dan kontekstual.

HASIL

Peran Peer-to-Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo yang telah menggunakan layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah, ditemukan bahwa keberadaan platform ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses dibandingkan bank konvensional. Seluruh informan menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit perbankan akibat tidak memiliki agunan, prosedur yang rumit, dan kurangnya pemahaman tentang perbankan. Dengan hadirnya P2P Lending Syariah, mereka merasa lebih diberdayakan karena proses pengajuan pembiayaan lebih sederhana, berbasis teknologi digital, dan tidak membutuhkan jaminan tetap.

Misalnya, salah satu informan, pelaku usaha keripik singkong dari Kecamatan Gending, menyebutkan bahwa sebelum mengenal P2P Lending Syariah, ia harus meminjam dari rentenir lokal dengan bunga harian mencapai 10%. Setelah beralih ke platform berbasis syariah, ia mendapat pembiayaan Rp10 juta melalui akad mudharabah untuk memperluas produksi. Ini membuktikan bahwa P2P Lending Syariah mampu menjangkau pelaku UMKM yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal.

Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama (2021) yang menyatakan bahwa P2P Lending Syariah memperluas jangkauan layanan keuangan di kalangan usaha kecil. Bahkan menurut Ramadhan dan Sutrisno (2021), model pembiayaan ini memberikan keunggulan dari sisi fleksibilitas, kecepatan, dan kesesuaian prinsip syariah yang meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tabel 1. Perbandingan persepsi pelaku UMKM terhadap akses pembiayaan sebelum dan sesudah menggunakan P2P Lending Syariah:

Aspek Pembiayaan	Sebelum P2P Lending Syariah	Setelah P2P Lending Syariah
Aksesibilitas	Sulit	Mudah
Waktu Proses	Lama (2–3 minggu)	Cepat (2–5 hari)
Agunan/Jaminan	Wajib	Tidak wajib
Kesesuaian dengan prinsip syariah	Tidak sesuai	Sesuai
Biaya/Bunga	Tinggi	Berdasarkan akad syariah

Dari data tersebut terlihat bahwa layanan P2P Lending Syariah memberikan kemudahan yang nyata dalam akses pembiayaan, serta mendukung inklusi keuangan berbasis nilai Islam. Keberadaan platform ini juga memperkenalkan pelaku UMKM pada mekanisme digital, yang sebelumnya asing bagi sebagian besar dari mereka.

Tantangan dan Permasalahan yang Dihadapi oleh UMKM Terkait Peer-to-Peer Lending Syariah

Meskipun memberikan kemudahan akses, implementasi P2P Lending Syariah di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan paling dominan adalah rendahnya literasi digital dan literasi keuangan. Banyak pelaku UMKM yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi digital, pengisian formulir daring, atau pemahaman tentang akad-akad syariah yang digunakan dalam sistem pembiayaan ini.

Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka membutuhkan bantuan dari keluarga atau relawan untuk mendaftarkan akun di platform fintech karena kesulitan mengoperasikan perangkat seluler. Selain itu, ada pula ketakutan terhadap penipuan digital karena kurangnya pemahaman tentang keamanan siber.

Faktor lain yang menjadi tantangan adalah minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah maupun dari penyelenggara P2P Lending Syariah itu sendiri. Sebagian besar pelaku UMKM mengetahui platform ini dari mulut ke mulut, bukan melalui penyuluhan resmi. Padahal, menurut Wahyudi dan Arifin (2020), keberhasilan adopsi fintech syariah sangat dipengaruhi oleh dukungan edukatif dari berbagai pemangku kepentingan.

Dari pihak penyedia layanan, tantangan lain yang muncul adalah dalam melakukan verifikasi kelayakan usaha secara digital. Tidak semua pelaku UMKM memiliki laporan keuangan sederhana, sehingga penyedia mengalami kesulitan dalam menilai risiko dan menyesuaikan jenis akad yang tepat.

Tabel 2. Rangkuman permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan penyedia platform.

Tantangan UMKM	Tantangan Platform P2P Syariah
Rendahnya literasi digital	Sulitnya validasi kelayakan usaha
Minimnya sosialisasi	Kurangnya data riwayat pembiayaan
Takut terhadap risiko penipuan	Terbatasnya tenaga lapangan di daerah
Tidak memahami akad syariah	Hambatan infrastruktur di pedesaan

Temuan ini menguatkan hasil studi Nuraini dan Suryadi (2022) yang menyatakan bahwa adopsi P2P Lending Syariah masih memerlukan pendekatan edukatif dan pendampingan intensif agar sistem ini benar-benar inklusif dan aman bagi pelaku usaha.

Dampak Penerapan Peer-to-Peer Lending Syariah terhadap Pertumbuhan dan Kesejahteraan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan pembiayaan dari platform P2P Lending Syariah mengalami peningkatan signifikan dalam kapasitas usaha dan pendapatan dalam kurun waktu enam hingga dua belas bulan setelah menerima pembiayaan. Dampak positif ini terlihat dari berbagai indikator, seperti peningkatan volume produksi, perluasan jangkauan pasar, penambahan alat produksi, serta kemampuan untuk menyerap tenaga kerja baru dari lingkungan sekitar.

Salah satu contoh konkret yang ditemukan dalam penelitian ini adalah seorang pelaku usaha kerajinan bambu di Kecamatan Pajarakan. Ia memperoleh pembiayaan dengan akad musyarakah sebesar Rp15 juta, yang kemudian digunakan untuk membeli mesin pemotong baru guna meningkatkan efisiensi produksi. Setelah enam bulan, kapasitas produksinya meningkat sekitar 40 persen dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, ia juga berhasil memperluas pemasaran produknya hingga ke luar daerah, yang sebelumnya hanya terbatas di wilayah lokal. Dari sisi pendapatan, usaha yang sebelumnya menghasilkan Rp2 hingga Rp4 juta per bulan, meningkat menjadi sekitar Rp5 hingga Rp8 juta per bulan. Dengan pertumbuhan usaha tersebut, ia mampu merekrut dua pekerja tambahan dari masyarakat sekitar, menunjukkan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Secara umum, sebelum menerima pembiayaan, sebagian besar pelaku UMKM hanya mampu memproduksi sekitar 100 unit produk per bulan dengan jumlah tenaga kerja terbatas, yakni satu hingga dua orang. Namun setelah mendapatkan pembiayaan dan melakukan pengembangan usaha, produksi bulanan meningkat menjadi sekitar 140 hingga 180 unit, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat pun bertambah menjadi tiga hingga lima orang. Jangkauan pasar yang semula terbatas pada wilayah lokal juga meluas menjadi antar-kecamatan bahkan antar-kota, menandakan bahwa akses ke pembiayaan syariah turut mendukung daya saing dan ekspansi bisnis para pelaku UMKM.

Dampak positif ini tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan sosial. Akses pembiayaan yang cepat, transparan, dan bebas riba memberi rasa aman dan kenyamanan bagi pelaku usaha. Dalam perspektif teori kesejahteraan ekonomi, seperti yang disampaikan oleh Wardani (2020), peningkatan produktivitas dan pendapatan sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, menciptakan rasa aman secara finansial, serta membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan syariah bukan hanya soal peningkatan modal, melainkan juga tentang memberdayakan pelaku usaha untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri.

Selain aspek ekonomi dan sosial, model pembiayaan berbasis syariah ini juga memiliki

implikasi positif terhadap dimensi spiritual pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM merasa lebih tenang dan yakin dalam menjalankan bisnis mereka karena terbebas dari praktik riba, yang selama ini menjadi kekhawatiran utama dalam sistem keuangan konvensional. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardani (2021) yang menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai religius dalam pembiayaan berperan dalam meningkatkan motivasi kerja serta memperkuat tanggung jawab moral pelaku usaha terhadap usahanya dan lingkungan sekitarnya.Secara keseluruhan, pembiayaan dari P2P Lending Syariah terbukti mampu menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif bagi pelaku UMKM, tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, tetapi juga dalam memperkuat nilai sosial dan spiritual dalam aktivitas usaha mereka.

Strategi Optimalisasi Peer-to-Peer Lending Syariah di Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peer-to-Peer Lending Syariah dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Probolinggo, diperlukan strategi optimalisasi yang bersifat komprehensif dan kolaboratif. Berdasarkan hasil penelitian, strategi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pilar utama: literasi digital dan keuangan, penguatan dukungan regulasi dan infrastruktur, serta pengembangan kemitraan multipihak.

1. Peningkatan Literasi Keuangan dan Digital

   Mayoritas UMKM di wilayah penelitian belum memiliki pemahaman yang cukup tentang penggunaan teknologi digital untuk pembiayaan dan juga belum memahami akad-akad syariah dalam praktik. Oleh karena itu, perlu adanya program literasi yang dikembangkan secara terintegrasi antara Dinas Koperasi, lembaga keuangan syariah, dan penyedia platform. Program ini bisa dikemas dalam bentuk pelatihan berbasis komunitas, tutorial digital, maupun kolaborasi dengan pesantren dan lembaga pendidikan lokal.
2. Penguatan Dukungan Regulasi dan Infrastruktur Teknologi

   Regulasi lokal yang mendukung digitalisasi ekonomi syariah masih minim. Pemerintah daerah dapat menginisiasi kebijakan insentif bagi UMKM yang go digital, termasuk pembebasan biaya administrasi, pelatihan gratis, atau subsidi perangkat. Selain itu, penguatan jaringan internet di desa-desa sentra UMKM sangat krusial agar pelaku usaha dapat mengakses platform fintech secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Pengembangan Kolaborasi Multipihak

   Optimalisasi peran P2P Lending Syariah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah daerah, penyedia platform fintech syariah, organisasi masyarakat (seperti koperasi syariah dan komunitas UMKM), serta akademisi menjadi sangat penting. Setiap pihak dapat mengambil peran sesuai kapasitasnya: pemerintah sebagai fasilitator, platform sebagai penyedia layanan dan teknologi, dan akademisi sebagai penyusun rekomendasi berbasis riset dan evaluasi program.

Tabel 3. Rangkuman strategi optimalisasi yang dapat diterapkan:

Pilar Strategis	**Bentuk Implementasi Nyata**
Literasi Keuangan dan Digital	Pelatihan berbasis komunitas, modul pembelajaran syariah, video tutorial
Dukungan Regulasi dan Infrastruktur	Insentif UMKM digital, program konektivitas internet desa
Kolaborasi Multipihak	MoU antara Pemda, fintech, dan koperasi; pelibatan pesantren

Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, maka P2P Lending Syariah dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi lokal berbasis prinsip Islam, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah memberikan dampak signifikan dalam menjawab kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum terpenuhi oleh sistem keuangan konvensional. Keunggulan berupa prosedur yang mudah, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, serta kecepatan pencairan dana menjadikan platform ini semakin diterima oleh masyarakat. Dampak langsungnya terlihat dalam peningkatan kapasitas usaha, pendapatan, perluasan pasar, serta kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pelaku

UMKM. Bahkan, beberapa pelaku usaha mampu melakukan ekspansi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari sisi inklusi keuangan, P2P Lending Syariah berperan penting dalam mengatasi ketimpangan akses pembiayaan, khususnya di daerah rural seperti Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, optimalisasi peran P2P Lending Syariah tidak hanya sebagai solusi finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi UMKM, dengan catatan perlu dukungan strategi yang inklusif dan berbasis komunitas serta penguatan pada aspek literasi, infrastruktur, dan regulasi. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar dilakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas model mitigasi risiko pada P2P Lending Syariah, serta eksplorasi terhadap peran kelembagaan lokal dan komunitas dalam memperluas dampak positifnya. Penelitian lanjutan juga disarankan mencakup wilayah yang lebih luas dan melibatkan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M., & Jannah, S. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi, 31(4), 211–225.

Falah, M. (2020). The Impact of Digital Finance on Micro, Small, and Medium Enterprises. International Journal of Business and Management, 15(11), 12–25.

Hendra, A. (2021). Financial Technology and Its Effects on Economic Growth in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(1), 75–90.

Hermawan, B. (2019). The Role of Government in Supporting P2P Lending for UMKM. Jurnal Kebijakan Publik, 12(3), 150–165.

Hidayati, S. (2022). The Influence of Technology on Financial Inclusion in Indonesia. Journal of Financial Technology, 6(1), 55–70.

Iskandar, A. (2018). Challenges in Accessing Finance for UMKM: A Case Study in East Java. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16(3), 200–215.

Jiang, L. (2017). The Role of P2P Lending in Accessing Finance for SMEs. Journal of Finance and Management, 5(1), 23–35.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Laporan Statistik UMKM 2021. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

Khan, A., & Zohir, S. (2014). Financial Inclusion and Economic Growth: Evidence from Developing Countries. Journal of Economic Perspectives, 28(1), 57–72.

Lestari, P. (2020). P2P Lending: A New Hope for UMKM Financing. Journal of Business and Economics, 11(2), 25–40.

Mardani, A. (2021). P2P Lending: An Islamic Perspective. International Journal of Islamic Economics and Finance, 2(1), 35–50.

Mustika, R. (2021). P2P Lending and Its Impact on Business Growth in Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 14(2), 110–125.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Laporan Tahunan OJK 2020. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Prabowo, S. (2021). Evaluating the Impact of P2P Lending on Small Business Growth. Journal of Entrepreneurship and Business Innovation, 10(1), 50–65.

Pratama, R. (2021). Optimalisasi Penerapan Peer-to-Peer Lending Syariah untuk UMKM. Jurnal Manajemen Syariah, 15(2), 75–90.

Putri, A. (2022). The Role of Islamic Finance in Supporting UMKM Development. Journal of Islamic Finance and Business Research, 7(3), 65–80.

Riani, E. (2020). Financing Challenges for Small Enterprises: Evidence from Indonesia. International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research, 8(2), 30–45.

Sari, D. (2020). The Role of Financial Literacy in the Growth of UMKM in Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8(1), 90–100.

Setiawan, H. (2020). Financial Inclusion through Digital Finance: The Case of P2P Lending. Journal of Financial Services Marketing, 25(4), 301–313.

Sujarwanto, H. (2020). Peran P2P Lending dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 23(1), 45–60.

Suryana, A. (2016). Kesejahteraan UMKM: Konsep dan Indikator. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 15(2), 150–165.

Widiastuti, R. (2022). Digital Transformation in Financing: The Case of P2P Lending in Indonesia. International Journal of Business Research, 21(2), 90–105.

Yuliana, R., & Setiawan, A. (2019). Pengaruh P2P Lending terhadap Kesejahteraan UMKM di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 28(3), 105–120.

Yulianto, A. (2021). Understanding the Impact of Financial Technology on SMEs: A Study of P2P Lending. Asian Journal of Business and Management Sciences, 10(1), 55–70.

Zainal, A., & Rahman, D. (2019). Digital Lending in Indonesia: A Study of Peer-to-Peer Lending Platforms. Asian Journal of Business Research, 9(2), 45–60.